



Kelurahan Marihat Jaya

JL. Marihat Jaya 21128 085174207981

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Marimbun /
Kelurahan Marihat Jaya

Surat Penyerahan Hak waris

No. SK : 040/800.1.11.1/23/I-2024

Persyaratan

1. Membawa foto copy KTP semua Ahli waris
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga
3. Membawa foto copy Akte Kematian
4. Membawa Surat Pernyataan Ahli Waris (Asli dan Foto Copy Rangkap 1)
5. Membawa Sertifikat /Surat Tanah (Asli dan Foto Copy Rangkap 1)
6. Membawa Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris (Apabila belum ada bukti kepemilikan berupa Sertifikat atau Surat Tanah Asli dan Foto Copy Rangkap 1)
7. Membawa Foto Copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan
8. Membawa Surat Penyerahan Hak Waris yang ditandatangani oleh Lurah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas kepada Petugas Kelurahan;
2. Berkas permohonan yang masuk dilakukan pengecekan berkas dan registrasi berkas;
3. Verifikasi dan paraf Surat Penyerahan Hak Waris oleh Kasi Pemerintahan dan Sekretaris Lurah;
4. Surat Penyerahan Hak Waris ditandatangani oleh Lurah
5. Penyerahan berkas kepada staf untuk diregistrasi;
6. Pemohon menerima dan membawa Surat Penyerahan Hak Waris dari Petugas Kelurahan ke Kantor Camat.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan Marihat Jaya

JL. Marihat Jaya 21128 085174207981

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Marimbun /
Kelurahan Marihat Jaya

1. Surat Penyerahan Hak Waris

Pengaduan Layanan

085174207981